



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhalm15@gmail.com

M A B A

SALINAN
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur yang sudah rusak atau tidak layak pakai merupakan beban bagi keuangan negara;
 - b. Barang Milik Negara tersebut masih memiliki nilai ekonomis sebagian, sehingga perlu dilakukan penghapusan melalui pemusnahan atau pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Untuk melaksanakan maksud huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. Berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur tentang pembentukan tim tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas:

- a. Mengidentifikasi Barang Milik Negara yang rusak atau tidak layak pakai dan memenuhi persyaratan penghapusan;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan Barang Milik Negara untuk pemusnahan atau pelelangan;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapat persetujuan Kepala Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait pelaksanaan pelelangan, jika Barang Milik Negara masih memiliki nilai ekonomis;
- e. Menetapkan syarat lelang, jumlah jaminan, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pemusnahan dan/atau pelelangan;
- g. Mengelola seluruh dokumen terkait penghapusan Barang Milik Negara;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia, melampirkan risalah lelang, Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Pajak Pusat, dan berita acara serah terima kepada pemenang lelang, jika ada.

KETIGA : Biaya pelaksanaan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses penghapusan Barang Milik Negara. Jika terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba

Pada Tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

ttd.

ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Kili Jabir



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1	Abdullah Toduho	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2	Ardiany A. Dero	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3	Linda Ponamon	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Nurhasana Batjo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Fahima	Pengelola Layanan Operasional	Operator BMN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
ttd.
ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

KIFLI JABIR

